

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak *raḍā’ah* (Susuan) Dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo**” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang kedudukan anak *raḍā’ah* (susuan) dalam menerima warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan anak *raḍā’ah* (susuan) dalam menerima warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.

Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara menyeluruh, data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan menggunakan teknik interview (wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan serta dokumentasi dan triangulasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yang merupakan pendekatan penelitian yang menggambarkan pelaksanaan waris anak *raḍā’ah* (susuan). Kemudian dianalisis dengan ketentuan kewarisan Islam, yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan pendapat ulama empat madzhab untuk menilai fakta di lapangan. Adapun teori yang digunakan dalam mengungkap permasalahan di atas adalah teori kewarisan Islam yang menjelaskan tentang kedudukan anak *raḍā’ah* (susuan) dalam menerima warisan dari kedua orang tua susuannya. Serta teori *raḍā’ah* dalam Islam yang menjelaskan akibat hukum dari adanya penyusuan.

Data penelitian menyatakan bahwa kedudukan anak *raḍā’ah* (susuan) dalam menerima warisan disamakan dengan anak kandung, sehingga anak *raḍā’ah* (susuan) dalam masyarakat Gili Ketapang berhak atas warisan dari bapak atau pun ibu susuannya dan bagiannya disamakan dengan bagian anak kandung atau ahli waris lainnya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan anak *raḍā’ah* (susuan) dalam menerima warisan yang berlaku di desa Gili Ketapang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum waris Islam anak *raḍā’ah* (susuan) tidak berhak mewarisi orang tua susuannya. Jika masih berkeinginan untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak *raḍā’ah* (susuan) maka melalui wasiat atau dengan hibah atau pemberian dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari tirkah.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pertama, kedudukan anak *raḍā’ah* (susuan) dalam menerima warisan di desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo adalah disamakan dengan status anak kandung, yaitu mendapatkan bagian harta warisan yang sama sesuai dengan kesepakatan ahli waris lainnya. Kedua, kedudukan anak *raḍā’ah* (susuan) dalam menerima warisan di desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo tidak sesuai dengan aturan kewarisan Islam yang telah termaktub dalam al-Qur’an. Bahwa sesungguhnya antara anak *raḍā’ah* (susuan) dengan orang tua susuannya tidak berhak untuk mewarisi. Jika memang orang tua susuannya berkeinginan untuk memberikan sebagian hartanya maka cara yang ditempuh adalah dengan jalan wasiat atau melalui hibah atau pemberian dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari tirkah.